# GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.320-Huk/2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak menurut kemanusiaan serta untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Scanned with CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Pekerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2020;
2. Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/3379-DTKT/XI/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2020;
3. Surat Walikota Serang Nomor 561/1193-DTKT/2019 tanggal 4 November 2019 perihal Usulan Rekomendasi Besaran UMK Kota Serang Tahun 2020;



Scanned with CamScanner

4. Surat Walikota Cilegon Nomor 561/2750/Disnaker tanggal 7 November 2019 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Cilegon Tahun 2020;
5. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 561/2867/Disnaker tanggal 7 November 2019 perihal Usulan Penetapan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;
6. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/4540-Disnaker/19 tanggal 7 November 2019 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2020;
7. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/3848-Disnaker/2019 tanggal 8 November 2019 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2020;
8. Surat Bupati Serang Nomor 561/4215/Disnakertrans/2019 tanggal 8 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2020;
9. Surat Bupati Lebak Nomor 561/554-DTKT/XI/2019 tanggal 1 November 2019 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2020;
10. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 560/126-DPP/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Saran/Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020;
11. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga kerja Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/2388-DTKT/XI/2019 tanggal 13 November 2019 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja.



Scanned with CamScanner

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.



Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.320-Huk/2019
Tanggal : 19 November 2019

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020

| NO. | KABUPATEN/KOTA | BESARAN |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Pandeglang | Rp2.758.909,00 |
| 2. | Kota Serang | Rp3.773.940,00 |
| 3. | Kota Cilegon | Rp4.246.081,42 |
| 4. | Kota Tangerang Selatan | Rp4.168.268,62 |
| 5. | Kabupaten Tangerang | Rp4.168.268,62 |
| 6. | Kota Tangerang | Rp4.199.029,92 |
| 7. | Kabupaten Serang | Rp4.152.887,55 |
| 8. | Kabupaten Lebak | Rp2.710.654,00 |

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM



Scanned with CamScanner